



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/22 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, S.H., dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., Advokat pada kantor POSBAKUM MADIN, yang beralamat di Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid.Sus/2024/PN End tanggal 5 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi"** melanggar Pasal 37 jo. Pasal 11 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 dengan nomor IMEI1 869065066236281 dan nomor IMEI2 869065062363844 warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor Handphone xxxxxxxxxxxx;
 - 1 (satu) keping DVD-RW plus GT-PRO Multi-Speed;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Nomor IMEI 377004074822462;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban I

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI1 353211765004599 dan IMEI2 354412205004590;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxx

Dikembalikan kepada Anak Korban II

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai ibu yang sudah tua dan sebagai tulang punggung pada ibu dan adik-adiknya;
- Antara pelaku dengan keluarga korban telah saling memaafkan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki ibu yang sudah tua dan sakit-sakitan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2022 dan pada bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 yang bertempat di rumah Anak Korban I yang beralamat di Ende dan di rumah Anak Korban II yang beralamat Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana *melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi*, yang dilakukan terhadap Anak Korban I (Umur 14 tahun, tanggal lahir 30 Juni 2009) dan Anak Korban II (Umur 15 tahun, tanggal lahir 11 Juli 2008), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi terhadap Anak Korban II pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2022 dan September 2023, bertempat di rumah Anak Korban II yang beralamat Ende,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Desember 2022, Terdakwa melalui akun facebooknya yang bernama "W L" mengirimkan pesan melalui *inbox Facebook* kepada Anak Korban II untuk mengajaknya berkenalan, awalnya Anak Korban II membalas pesan *inbox* dari Terdakwa dengan respon yang biasa-biasa aja dan terkadang juga tidak membalasnya, karena Anak Korban II tidak membalas pesan *inbox* dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim foto Anak Korban II dan mengancam akan mengedit foto Anak Korban II tersebut menjadi foto Anak Korban II yang seakan-akan sedang telanjang. Karena takut, lalu Anak Korban II membalas pesan *inbox* dari Terdakwa. Kemudian sekitar akhir bulan Desember tahun 2022, Terdakwa mengirim pesan *inbox* dengan mengatakan "*Anak Korban II kirim foto telanjang kau ro*", lalu Anak Korban II menolaknya, namun Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban II kalau Anak Korban II tidak mengirim foto telanjangnya nantinya Terdakwa akan mengedit foto Anak Korban II yang seakan-akan sedang telanjang. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, Anak Korban II pun mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa, setelah Anak Korban II mengirimkan fotonya, Anak Korban II tidak lagi membalas pesan *inbox* dari Terdakwa. Kemudian pada awal bulan September tahun 2023, tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan *inbox* melalui Facebook kepada Anak Korban II dan kami pun kembali lagi *chatting*. Kemudian Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban II, namun Anak Korban II menolaknya dan mengatakan "*saya tidak bisa lagi*", namun Terdakwa kembali mengancam akan mengviralkan foto telanjang Anak Korban II yang dulu pernah Anak Korban II kirim kepada Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022. Karena takut dengan ancaman Terdakwa, Anak Korban II pun mengirimkan foto kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi terhadap Anak Korban I pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada bulan September 2023, bertempat di rumah Anak Korban I yang beralamat di Ende, berawal pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak dapat diingat secara pasti pada awal bulan September 2023, Anak Korban I mendapat pesan melalui akun Facebook bernama "R C" untuk mengajaknya berkenalan. Beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengajak saya untuk berpacaran, lalu Anak Korban I pun mau karena Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengatakan Anak Korban I cantik dan manis, Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menyayangi Anak Korban I. Setelah 2 (dua) minggu berpacaran dengan Terdakwa, Terdakwa melalui akun Facebook “R C” mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban I dengan mengatakan “*kau sayang saya tidak? Kalau kau sayang, coba kirim foto telanjang*”, kemudian Anak Korban I langsung mengirimkan beberapa foto telanjangnya kepada Terdakwa. Beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook “R C” meminta Anak Korban I untuk mengirimkan video telanjangnya namun Anak Korban I menolaknya, kemudian Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang yang sebelumnya pernah Anak Korban I kirim kepada Terdakwa, karena takut, Anak Korban I mengirimkan video telanjangnya. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban I sering mengirimkan foto atau video telanjangnya kepada Terdakwa apabila Terdakwa memintanya, karena Anak Korban I takut Terdakwa akan menyebarkan foto atau video telanjang Anak Korban I apabila Anak Korban I tidak mengirimkan foto atau video telanjangnya kepada Terdakwa. Pada bulan yang sama, Anak Korban I mendapat pesan melalui akun Facebook dengan nama “W L”, kemudian Terdakwa melalui akun Facebook tersebut mengatakan kepada Anak Korban I “*ade kau pux foto ada viral ini*”, kemudian Anak Korban I menjawab “*foto yang mana?*”, lalu Terdakwa melalui akun Facebook “W L” mengirimkan foto payudara Anak Korban I, lalu Anak Korban I mengatakan “*kk dapat dari mana?*”, lalu Terdakwa melalui akun Facebook “W L” menjawab “*Anak Korban dapat dari R C*”, lalu Anak Korban I mengatakan “*kk janji jangan sebar ee*”, lalu Terdakwa melalui akun Facebook “W L” menjawab “*saya tidak sebar, saya janji, asalkan kau kirim video telanjang kau supaya saya tidak sebar*”, kemudian Anak Korban I menolaknya, lalu Terdakwa melalui akun Facebook “W L” berjanji akan memberikan Anak Korban I pulsa dan mengajaknya jalan-jalan, lalu Anak Korban I pun mengirimkan video telanjangnya kepada Terdakwa melalui akun Facebook “W L”. Setelah itu Terdakwa melalui akun Facebook “W L” tidak pernah mengirimkan pesan melalui *inbox* lagi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan ANAK KORBAN II lahir di Kabupaten Ende pada tanggal 11 Juli 2008, umur Anak Korban II pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan ANAK KORBAN I lahir di Ende pada tanggal 30 Juni 2009, umur Anak Korban I pada saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban I, menghadap di persidangan didampingi oleh Saksi IV selaku walinya, memberikan keterangan dibawah tanpa diambil janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar pada awal bulan September 2023, bertempat di Ende, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dimana Anak Korban mendapat *inbox* Facebook dari akun bernama "R C" yang mengajak Anak Korban berkenalan, beberapa hari kemudian Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengajak untuk berpacaran, lalu Anak Korban pun mau karena Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengatakan bahwa, Anak Korban cantik, manis dan Terdakwa juga menyayangi Anak Korban Setelah 2 (dua) minggu berpacaran dengan Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lalu mengatakan "*kau sayang saya tidak? kalau kau sayang, coba kirim foto telanjang*", kemudian Anak Korban langsung mengirimkan foto;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook "R C" meminta Anak Korban untuk mengirimkan video telanjang, namun Anak Korban tidak mau, tetapi Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa, karena takut akhirnya Anak Korban mengirimkan foto tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban terus mengirimkan video/foto telanjangnya apabila Terdakwa meminta, dikarenakan Anak

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video/foto Anak Korban apabila tidak mengirimkan video/foto telanjang kepada Terdakwa;

- Bahwa selain mengancam, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban I, untuk mengirimkan video dan foto telanjang dengan cara membujuk dan merayu melalui *inbox* Facebook dengan mengatakan “saya sayang kau, saya cinta kau, kamu manis na, cantik e” dan “kalau kau sayang saya, kau kirim foto dulu”;
- Bahwa pada bulan yang sama tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, berkenalan dengan seseorang menggunakan akun Facebook dengan nama “N L”, awalnya akun Facebook “N L” mengajak untuk berkenalan dan meminta nomor handphone Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan “ada di bio”, kemudian ada nomor baru yang mengirimkan Anak Korban pesan via Whatsapp dan mengatakan bahwa ia adalah “N L” lalu ia mengatakan “Boleh telepon kah?”, kemudian Anak Korban mengatakan “iya boleh”, lalu “N L” melakukan *video call* Whatsapp, dan pada saat Anak Korban mengangkat *video call* Whatsapp tersebut terlihat alat kelamin laki-laki, kemudian Anak Korban langsung mematikan *video call* Whatsapp tersebut. Setelah itu “N L” dalam pesan Whatsapp mengatakan “angkat telepon”, lalu Anak Korban mengangkatnya kemudian “N L” menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan payudara, awalnya Anak Korban tidak mau namun “N L” mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan cara memasang foto telanjang dengan muka Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban menunjukkan payudaranya saat melakukan *video call* dengan “N L”. Anak Korban juga mengirimkan video payudara dan kemaluannya kepada “N L” karena ia mengancam akan membuat viralkan *screenshot* (tangkapan layar) foto payudara Anak Korban “N L”;
- Bahwa dikarenakan “N L” terus mengancam Anak Korban, karena itu Anak Korban memblokir akun “N L” baik di Facebook maupun di Whatsapp, lalu “N L” menyebarkan video payudara dan kemaluan Anak Korban kepada teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi III;
- Bahwa pada bulan yang sama tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, Anak Korban mendapat pesan melalui *inbox* dari akun Facebook dengan nama “W L”, kemudian akun Facebook tersebut mengatakan kepada Anak Korban “ade kau pux foto ada viral ini”, kemudian Anak Korban mengatakan “foto yang mana?”, lalu akun Facebook “W L” mengirimkan foto payudara Anak Korban, lalu Anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Korban mengatakan “*kk dapat darimana?*”, lalu akun Facebook “W L” mengatakan “*saya dapat dari R C*”, lalu Anak Korban mengatakan “*kk janji jangan sebar ee*”, lalu akun Facebook “W L” mengatakan “*saya tidak sebar, saya janji, asalkan kau kirim video telanjang kau supaya saya tidak sebar*”, namun Anak Korban tidak mau, lalu akun Facebook “W L” berjanji akan memberikan Anak Korban pulsa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu Anak Korban pun mengirimkan video telanjangnya kepada akun Facebook “W L”. Setelah itu akun Facebook “W L” tidak pernah mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lagi;

- Bahwa ketika melakukan *video call* via Whatsapp dengan “N L”, Anak Korban tidak diperlihatkan wajahnya dan suasana di sekitar gelap, namun hanya mendengar suara dari “N L” sambil menunjukkan kemaluannya;
- Bahwa kepada akun Facebook “R C” Anak Korban mengirimkan foto telanjang payudara dan kemaluannya, video kemaluan, dan video Anak Korban saat Anak Korban sedang mandi di kamar mandi;
- Bahwa Anak Korban mengirimkan video payudara dan kemaluannya kepada akun Facebook N L;
- Bahwa kepada akun Facebook “W L” Anak Korban mengirimkan foto payudaranya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa tertekan dan khawatir setiap harinya memikirkan nasib foto dan video yang telah diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sebenarnya tidak mengetahui Terdakwa adalah lelaki berusia hampir 30 (tiga puluh) tahun dikarenakan dalam profil facebooknya Terdakwa menggunakan foto orang lain dan terlihat ganteng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban II, menghadap di persidangan didampingi oleh Saksi VI selaku walinya, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022, bertempat Ende, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, Terdakwa melalui akun Facebooknya “W L” mengirimkan pesan melalui *inbox* Facebook kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berkenalan, awalnya Anak Korban

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meresponnya seperti biasa, tetapi karena terlalu sering dihubungi Terdakwa, terkadang Anak Korban tidak membalas, karena Anak Korban tidak membalas pesan *inbox* dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban dan mengatakan akan mengedit foto tersebut telanjang dengan menggunakan wajah Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban kembali membalas *inbox* dari Terdakwa;

- Bahwa sekitar akhir Desember tahun 2022, Terdakwa mengirim pesan *inbox* dengan mengatakan "*Anak Korban II kirim foto telanjang kau ro*", awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun Terdakwa memaksa dan mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan badan telanjang. Karena Anak Korban takut dengan ancaman itu, Anak Korban pun mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa, Setelah Anak Korban mengirimkan foto tersebut, Anak Korban tidak lagi membalas chat dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal September 2023, saat Anak Korban telah kelas 1 SMA dan telah diperbolehkan memegang *Handphone* oleh orang tua nya, kemudian tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan *inbox* kepada Anak Korban dan memulai kembali *chat*, namun Anak Korban sudah tidak terlalu meresponnya. Kemudian Terdakwa meminta foto telanjang Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan "*saya tidak bisa lagi*", lalu Terdakwa kembali mengancam akan mengviralkan foto yang pernah Anak Korban kirim kepada Terdakwa pada bulan Desember 2022, dikarenakan Anak Korban takut, Anak Korban pun mengirimkan foto kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sempat mengajak Anak Korban untuk bertemu di kos namun Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui wajah asli dan siapa sebenarnya Terdakwa;
- Bahwa foto yang Anak Korban kirimkan tidak pernah diviralkan atau disebar oleh Terdakwa, hanya Anak Korban dan Terdakwa sendiri yang mengetahui foto tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi III, menghadap di persidangan didampingi oleh MS selaku walinya, memberikan keterangan dibawah tanpa diambil janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban I adalah teman dari Anak Saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September 2023, Anak Saksi mengetahui tentang peristiwa ada akun Facebook bernama "N L" yang mengirimkan kepada Anak Saksi video bugil milik Anak Korban ke *inbox facebook* Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana Anak Korban I bisa mengenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dikirimkan ada dua buah file video yang berisi kemaluan dan payudara Anak Korban I;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun "N L" tersebut;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak berteman dengan akun "N L";
- Bahwa kemudian Anak Saksi menelepon Anak Korban I dan membenarkan hal video tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui, apakah ada orang lain yang dikirim video lagi oleh akun "N L";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban I merupakan keponakan Saksi yang merupakan anak dari adik ipar Saksi;
- Bahwa Anak Korban I saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban I, ia mengenal Terdakwa melalui Facebook dimana ia menggunakan akun bernama "R C";
- Bahwa diceritakan oleh Anak Korban I, Terdakwa pernah meminta foto dan video telanjang dirinya melalui akun Facebook "R C dan W L", dimana Anak Korban I pernah mengirimkan foto dan video telanjangnya kepada Terdakwa melalui akun Facebook tersebut;
- Bahwa alasan Anak Korban mengirimkan foto dan video telanjangnya kepada Terdakwa dikarenakan merasa takut akan ancaman;
- Bahwa diceritakan oleh Anak Korban I, Terdakwa meminta dirinya untuk mengirimkan video dan foto telanjang dengan cara membujuk dan merayu melalui *inbox Facebook* dengan mengatakan "saya sayang kau, saya cinta kau, kamu manis na, cantik e" dan "kalau kau sayang saya, kau kirim foto dulu";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban I adalah keponakan Saksi yang merupakan anak dari adik ipar Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



- Bahwa Anak Korban I saat ini berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban I, ia mengenal Terdakwa melalui Facebook dimana ia menggunakan akun bernama "R C";
- Bahwa diceritakan oleh Anak Korban I, Terdakwa pernah meminta foto dan video telanjang dirinya melalui akun Facebook "R C dan "W L", dimana Anak Korban I pernah mengirimkan foto dan video telanjangnya kepada Terdakwa melalui akun Facebook tersebut;
- Bahwa alasan Anak Korban mengirimkan foto dan video telanjangnya kepada Terdakwa dikarenakan merasa takut akan ancaman;
- Bahwa diceritakan oleh Anak Korban I, Terdakwa meminta dirinya untuk mengirimkan video dan foto telanjang dengan cara membujuk dan merayu melalui *inbox* Facebook dengan mengatakan "*saya sayang kau, saya cinta kau, kamu manis na, cantik e*" dan "*kalaupun kau sayang saya, kau kirim foto dulu*";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi VI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban II adalah adik sepupu dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban II berumur 15 tahun;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian ini ketika sudah berada di kantor polisi, pada tanggal 17 Oktober 2023, dimana Anak Korban II diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Anak Korban II mengakui sekitar bulan September 2023, bertempat di rumah Ende telah mengirimkan foto-foto telanjang dirinya kepada Terdakwa melalui media sosial Facebook;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminta foto dan video telanjang kepada Anak Korban yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun Facebook yang digunakan untuk mengirim *inbox* chat kepada Anak Korban, dimana kepada Anak Korban I menggunakan akun "R C" dan "W L" sedangkan kepada Anak Korban II menggunakan akun "W L";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban II yaitu;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu berkenalan kepada Anak Korban II pada bulan Desember 2022, melalui akun Facebooknya "W L" mengirimkan pesan melalui *inbox* Facebook kepada Anak Korban II dan mengajak untuk berkenalan, awalnya Anak Korban II meresponnya seperti biasa, tetapi karena terlalu sering dihubungi Terdakwa, terkadang Anak Korban II tidak membalas, karena Anak Korban tidak membalas pesan *inbox* dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban yang terpasang pada foto *Profile Facebook* dan mengatakan akan mengedit foto tersebut telanjang dengan menggunakan wajah Anak Korban II. Karena takut, akhirnya Anak Korban II kembali membalas *inbox* dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan yang sama Terdakwa mengirim pesan *inbox* dengan mengatakan "*Anak Korban II kirim foto bugil kau ro*", awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun Terdakwa memaksa dan mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan badan telanjang. Karena Anak Korban takut dengan ancaman itu, Anak Korban pun mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa, Setelah Anak Korban mengirimkan foto tersebut, Anak Korban tidak lagi membalas chat dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal September 2023, saat Anak Korban telah kelas 1 SMA tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan *inbox* kepada Anak Korban dan memulai kembali *chat*, namun Anak Korban sudah tidak terlalu meresponnya. Kemudian Terdakwa meminta foto bugil Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan "*saya tidak bisa lagi*", lalu Terdakwa kembali mengancam akan membuat viralkan foto yang pernah Anak Korban kirim kepada Terdakwa pada bulan Desember 2022, dikarenakan Anak Korban takut, Anak Korban pun mengirimkan foto kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban I yaitu;
- Bahwa sekitar pada awal bulan September 2023, bertempat di Ende, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dimana Anak Korban mendapat *inbox* Facebook dari akun bernama "R C" yang mengajak Anak Korban berkenalan, beberapa hari kemudian Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengajak untuk berpacaran, lalu Anak Korban pun mau karena Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengatakan bahwa, Anak Korban cantik, manis dan Terdakwa juga menyayangi Anak Korban

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 2 (dua) minggu berpacaran dengan Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengirimkan pesan melalui inbox kepada Anak Korban lalu mengatakan *"kau sayang saya tidak? kalau kau sayang, coba kirim foto telanjang"*, kemudian Anak Korban langsung mengirimkan foto;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook "R C" meminta Anak Korban untuk mengirimkan video telanjang, namun Anak Korban tidak mau, tetapi Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa sebelumnya, karena takut akhirnya Anak Korban mengirimkan foto dan video tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban terus mengirimkan video/foto telanjangnya apabila Terdakwa meminta, dikarenakan Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video/foto Anak Korban apabila tidak mengirimkan video/foto bugil kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan yang sama tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, Anak Korban mendapat pesan melalui *inbox* dari akun Facebook dengan nama "W L", kemudian akun Facebook tersebut mengatakan kepada Anak Korban *"ade kau pux foto ada viral ini"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"foto yang mana?"*, lalu akun Facebook "W L" mengirimkan foto payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan *"kk dapat darimana?"*, lalu akun Facebook "W L" mengatakan *"saya dapat dari R C"*, lalu Anak Korban mengatakan *"kk janji jangan sebar ee"*, lalu akun Facebook "W L" mengatakan *"saya tidak sebar, saya janji, asalkan kau kirim video telanjang kau supaya saya tidak sebar"*, namun Anak Korban tidak mau, lalu akun Facebook "W L" berjanji akan memberikan Anak Korban pulsa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu Anak Korban pun mengirimkan video telanjangnya kepada akun Facebook "W L". Setelah itu akun Facebook "W L" tidak pernah mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun atas nama "N L" seperti yang diceritakan oleh Anak Korban I dimana Bahwa pada bulan September 2023 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, berkenalan dengan seseorang menggunakan akun Facebook dengan nama "N L", awalnya akun Facebook "N L" mengajak untuk berkenalan dan meminta nomor handphone Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan *"ada di bio"*, kemudian ada nomor baru yang mengirimkan Anak Korban pesan via Whatsapp dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan bahwa ia adalah "N L" lalu ia mengatakan "*Boleh telepon kah?*", kemudian Anak Korban mengatakan "*iya boleh*", lalu "N L" melakukan *video call* Whatsapp, dan pada saat Anak Korban mengangkat *video call* Whatsapp tersebut terlihat alat kelamin laki-laki, kemudian Anak Korban langsung mematikan *video call* Whatsapp tersebut. Setelah itu "N L" dalam pesan Whatsapp mengatakan "*angkat telepon*", lalu Anak Korban mengangkatnya kemudian "N L" menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan payudara, awalnya Anak Korban tidak mau namun "N L" mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan cara memasang foto telanjang dengan muka Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban menunjukkan payudaranya saat melakukan *video call* dengan "N L". Anak Korban juga mengirimkan video payudara dan kemaluannya kepada "N L" karena ia mengancam akan membuat viralkan *screenshot* (tangkapan layar) foto payudara Anak Korban "N L";

- Bahwa dikarenakan "N L" terus mengancam Anak Korban, karena itu Anak Korban memblokir akun "N L" baik di Facebook maupun di Whatsapp, lalu "N L" menyebarkan video payudara dan kemaluan Anak Korban kepada teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi III;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO A17 berwarna biru miliknya untuk mengoperasikan akun Facebook tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto dan video telanjang kedua Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kedua Anak Korban tersebut masih dibawah umur dimana Anak Korban II berusia 15 tahun dan Anak Korban I berusia 14 tahun serta kedua Anak Korban tersebut masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan, mendistribusikan, atau pun menyebarkan foto atau video telanjang para anak korban kepada orang lain, dan Terdakwa hanya menyimpannya di dalam galeri *handphone* nya;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi dua orang yang berbeda yaitu R C dan W L untuk mendapatkan foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa selain kedua Anak Korban, Terdakwa pernah meminta foto dan video telanjang kepada wanita di facebook lainnya namun tidak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban I lahir di Ende pada tanggal 30 Juni 2009;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban II lahir di Kabupaten Ende pada tanggal 11 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 dengan nomor IMEI1 869065066236281 dan nomor IMEI2 869065062363844 warna biru;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor Handphone xxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) keping DVD-RW plus GT-PRO Multi-Speed;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Nomor IMEI 377004074822462;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxx;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI1 353211765004599 dan IMEI2 354412205004590;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminta foto dan video telanjang kepada Anak Korban yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun Facebook yang digunakan untuk mengirim inbox chat kepada Anak Korban, dimana kepada Anak Korban I menggunakan akun "R C" dan "W L" sedangkan kepada Anak Korban II menggunakan akun " W L";
- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban II yaitu;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu berkenalan kepada Anak Korban II pada bulan Desember 2022, melalui akun Facebooknya "W L" mengirimkan pesan melalui inbox Facebook kepada Anak Korban II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak untuk berkenalan, awalnya Anak Korban II meresponnya seperti biasa, tetapi karena terlalu sering dihubungi Terdakwa, terkadang Anak Korban II tidak membalas, karena Anak Korban tidak membalas pesan *inbox* dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban yang terpasang pada foto *Profile Facebook* dan mengatakan akan mengedit foto tersebut telanjang dengan menggunakan wajah Anak Korban II. Karena takut, akhirnya Anak Korban II kembali membalas *inbox* dari Terdakwa;

- Bahwa pada bulan yang sama Terdakwa mengirim pesan *inbox* dengan mengatakan "*Anak Korban II kirim foto bugil kau ro*", awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun Terdakwa memaksa dan mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan badan telanjang. Karena Anak Korban takut dengan ancaman itu, Anak Korban pun mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa, Setelah Anak Korban mengirimkan foto tersebut, Anak Korban tidak lagi membalas chat dari Terdakwa;
- Bahwa pada awal September 2023, saat Anak Korban telah kelas 1 SMA tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan *inbox* kepada Anak Korban dan memulai kembali *chat*, namun Anak Korban sudah tidak terlalu meresponnya. Kemudian Terdakwa meminta foto bugil Anak Korban, namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan "*saya tidak bisa lagi*", lalu Terdakwa kembali mengancam akan membuat viralkan foto yang pernah Anak Korban kirim kepada Terdakwa pada bulan Desember 2022, dikarenakan Anak Korban takut, Anak Korban pun mengirimkan foto kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban I yaitu;
 - Bahwa sekitar pada awal bulan September 2023, bertempat di Ende, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dimana Anak Korban mendapat *inbox* Facebook dari akun bernama "R C" yang mengajak Anak Korban berkenalan, beberapa hari kemudian Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengajak untuk berpacaran, lalu Anak Korban pun mau karena Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengatakan bahwa, Anak Korban cantik, manis dan Terdakwa juga menyayangi Anak Korban Setelah 2 (dua) minggu berpacaran dengan Terdakwa melalui akun Facebook "R C" mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lalu mengatakan "*kau sayang saya tidak? kalau kau sayang, coba kirim foto telanjang*", kemudian Anak Korban langsung mengirimkan foto;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook "R C" meminta Anak Korban untuk mengirimkan video telanjang, namun Anak Korban tidak mau, tetapi Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa sebelumnya, karena takut akhirnya Anak Korban mengirimkan foto dan video tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban terus mengirimkan video/foto telanjangnya apabila Terdakwa meminta, dikarenakan Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video/foto Anak Korban apabila tidak mengirimkan video/foto bugil kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan yang sama tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, Anak Korban mendapat pesan melalui *inbox* dari akun Facebook dengan nama "W L", kemudian akun Facebook tersebut mengatakan kepada Anak Korban *"ade kau pux foto ada viral ini"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"foto yang mana?"*, lalu akun Facebook "W L" mengirimkan foto payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan *"kk dapat darimana?"*, lalu akun Facebook "W L" mengatakan *"saya dapat dari R C"*, lalu Anak Korban mengatakan *"kk janji jangan sebar ee"*, lalu akun Facebook "W L" mengatakan *"saya tidak sebar, saya janji, asalkan kau kirim video telanjang kau supaya saya tidak sebar"*, namun Anak Korban tidak mau, lalu akun Facebook "W L" berjanji akan memberikan Anak Korban pulsa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu Anak Korban pun mengirimkan video telanjangnya kepada akun Facebook "W L". Setelah itu akun Facebook "W L" tidak pernah mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki akun atas nama "N L" seperti yang diceritakan oleh Anak Korban I, dimana Bahwa pada bulan September 2023 Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, berkenalan dengan seseorang menggunakan akun Facebook dengan nama "N L", awalnya akun Facebook "N L" mengajak untuk berkenalan dan meminta nomor handphone Anak Korban, kemudian Anak Korban mengatakan *"ada di bio"*, kemudian ada nomor baru yang mengirimkan Anak Korban pesan via Whatsapp dan mengatakan bahwa ia adalah "N L" lalu ia mengatakan *"Boleh telepon kah?"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"iya boleh"*, lalu "N L" melakukan *video call* Whatsapp, dan pada saat Anak Korban mengangkat *video call* Whatsapp tersebut terlihat alat kelamin laki-laki, kemudian Anak Korban

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mematikan *video call* Whatsapp tersebut. Setelah itu "N L dalam pesan Whatsapp mengatakan "*angkat telepon*", lalu Anak Korban mengangkatnya kemudian "N L" menyuruh Anak Korban untuk menunjukkan payudara, awalnya Anak Korban tidak mau namun "N L" mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan cara memasang foto telanjang dengan muka Anak Korban. Karena takut, akhirnya Anak Korban menunjukkan payudaranya saat melakukan *video call* dengan "N L". Anak Korban juga mengirimkan video payudara dan kemaluannya kepada "N L" karena ia mengancam akan membuat viralkan *screenshot* (tangkapan layar) foto payudara Anak Korban "N L";

- Bahwa dikarenakan "N L" terus mengancam Anak Korban, karena itu Anak Korban memblokir akun "N L" baik di Facebook maupun di Whatsapp, lalu "N L" menyebarkan video payudara dan kemaluan Anak Korban kepada teman Anak Korban yang bernama Anak Saksi III;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO A17 berwarna biru miliknya untuk mengoperasikan akun Facebook tersebut;
- Bahwa Anak Korban I berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban I lahir di Ende pada tanggal 30 Juni 2009;
- Bahwa Anak Korban II berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban II lahir di Kabupaten Ende pada tanggal 11 Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video telanjang para Anak Korban di dalam galeri *handphone* nya;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi dua orang yang berbeda yaitu R C dan W L untuk mendapatkan foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto dan video telanjang kedua Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 jo. Pasal 11 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melibatkan Anak dalam Kegiatan dan/atau Sebagai Obyek Pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Terdakwa, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melibatkan Anak dalam Kegiatan dan/atau Sebagai Obyek Pornografi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1),

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. dimana diterangkan lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) pornografi yang secara eksplisit memuat diantaranya persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa Terdakwa telah meminta foto dan video telanjang kepada Anak Korban yaitu Anak Korban I dan Anak Korban II;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) akun Facebook yang digunakan untuk mengirim inbox chat kepada Anak Korban, dimana kepada Anak Korban I menggunakan akun "R C" dan "W L" sedangkan kepada Anak Korban II menggunakan akun " W L";
- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban II yaitu;
 - Bahwa Terdakwa terlebih dahulu berkenalan kepada Anak Korban II pada bulan Desember 2022, melalui akun Facebooknya "W L" mengirimkan pesan melalui *inbox* Facebook kepada Anak Korban II dan mengajak untuk berkenalan, awalnya Anak Korban II meresponnya seperti biasa, tetapi karena terlalu sering dihubungkan Terdakwa, terkadang Anak Korban II tidak membalas, karena Anak Korban tidak membalas pesan *inbox* dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Anak Korban yang terpasang pada foto *Profile Facebook* dan mengatakan akan mengedit foto tersebut telanjang dengan menggunakan wajah Anak Korban II. Karena takut, akhirnya Anak Korban II kembali membalas *inbox* dari Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan yang sama Terdakwa mengirim pesan *inbox* dengan mengatakan "*Anak Korban II kirim foto bugil kau ro*", awalnya Anak Korban tidak mau dan menolak, namun Terdakwa memaksa dan mengancam akan mengedit foto Anak Korban dengan badan telanjang. Karena Anak Korban takut dengan ancaman itu, Anak Korban pun mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa, Setelah Anak Korban mengirimkan foto tersebut, Anak Korban tidak lagi membalas chat dari Terdakwa;
 - Bahwa pada awal September 2023, saat Anak Korban telah kelas 1 SMA tiba-tiba Terdakwa mengirim pesan *inbox* kepada Anak Korban dan memulai kembali *chat*, namun Anak Korban sudah tidak terlalu meresponnya. Kemudian Terdakwa meminta foto bugil Anak Korban,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan “*saya tidak bisa lagi*”, lalu Terdakwa kembali mengancam akan membuat viralkan foto yang pernah Anak Korban kirim kepada Terdakwa pada bulan Desember 2022, dikarenakan Anak Korban takut, Anak Korban pun mengirimkan foto kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa meminta foto telanjang kepada Anak Korban I yaitu;
 - Bahwa sekitar pada awal bulan September 2023, bertempat di Ende, Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, dimana Anak Korban mendapat *inbox* Facebook dari akun bernama “R C” yang mengajak Anak Korban berkenalan, beberapa hari kemudian Terdakwa melalui akun Facebook “R C” mengajak untuk berpacaran, lalu Anak Korban pun mau karena Terdakwa melalui akun Facebook “R C” mengatakan bahwa, Anak Korban cantik, manis dan Terdakwa juga menyayangi Anak Korban Setelah 2 (dua) minggu berpacaran dengan Terdakwa melalui akun Facebook “R C” mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lalu mengatakan “*kau sayang saya tidak? kalau kau sayang, coba kirim foto telanjang*”, kemudian Anak Korban langsung mengirimkan foto;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa melalui akun Facebook “R C” meminta Anak Korban untuk mengirimkan video telanjang, namun Anak Korban tidak mau, tetapi Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang yang pernah Anak Korban kirimkan kepada Terdakwa sebelumnya, karena takut akhirnya Anak Korban mengirimkan foto dan video tersebut. Setelah kejadian tersebut, Anak Korban terus mengirimkan video/foto telanjangnya apabila Terdakwa meminta, dikarenakan Anak Korban takut Terdakwa akan menyebarkan video/foto Anak Korban apabila tidak mengirimkan video/foto bugil kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada bulan yang sama tetapi Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, Anak Korban mendapat pesan melalui *inbox* dari akun Facebook dengan nama “W L”, kemudian akun Facebook tersebut mengatakan kepada Anak Korban “*ade kau pux foto ada viral ini*”, kemudian Anak Korban mengatakan “*foto yang mana?*”, lalu akun Facebook “W L” mengirimkan foto payudara Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan “*kk dapat darimana?*”, lalu akun Facebook “W L” mengatakan “*saya dapat dari R C*”, lalu Anak Korban mengatakan “*kk janji jangan sebar ee*”, lalu akun Facebook “W L” mengatakan “*saya tidak sebar, saya janji, asalkan kau kirim video telanjang kau supaya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya tidak sebar”, namun Anak Korban tidak mau, lalu akun Facebook “W L” berjanji akan memberikan Anak Korban pulsa dan mengajak Anak Korban jalan-jalan, lalu Anak Korban pun mengirimkan video telanjangnya kepada akun Facebook “W L”. Setelah itu akun Facebook “W L” tidak pernah mengirimkan pesan melalui *inbox* kepada Anak Korban lagi;

- Bahwa Terdakwa menggunakan *handphone* merk OPPO A17 berwarna biru miliknya untuk mengoperasikan akun Facebook tersebut;
- Bahwa Anak Korban I berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban I lahir di Ende pada tanggal 30 Juni 2009;
- Bahwa Anak Korban II berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 November 2021 yang ditandatangani secara elektronik oleh Lambertus Siga Sare, S.T., M.Eng., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Ende, yang menerangkan Anak Korban II lahir di Kabupaten Ende pada tanggal 11 Juli 2008;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video telanjang para Anak Korban di dalam galeri *handphone* nya;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi dua orang yang berbeda yaitu R C dan W L untuk mendapatkan foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto dan video telanjang kedua Anak Korban adalah untuk memuaskan nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memiliki atau menyimpan produk pornografi berupa foto dan video telanjang dari kedua Anak Korban yang didapatkan guna memuaskan nafsu dari Terdakwa kemudian disimpan dalam galeri *Handphone* merk OPPO A17 milik Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam masyarakat dan merupakan tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan kemudian bukanlah perbuatan yang dianggap wajar dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan tidak layak, terlebih lagi melibatkan Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menjadi korban/obyek dari pornografi tersebut sebagaimana terungkap

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Kedua Anak Korban merasa ketakutan akan ancaman Terdakwa akan membuat viral foto dan video yang telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melibatkan Anak dalam Kegiatan dan/atau Sebagai Obyek Pornografi " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 jo. Pasal 11 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara tertulis dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara tertulisnya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Surat yang tertulis berjudul "Surat Permohonan Perdamaian" dimana isi dan kedudukan surat yang terlampir tersebut tidak pernah dimunculkan dan dibuktikan dalam persidangan maka Majelis Hakim menilai surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 jo. Pasal 11 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 dengan nomor IMEI1 869065066236281 dan nomor IMEI2 869065062363844 warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor Handphone xxxxxxxxxx;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) keping DVD-RW plus GT-PRO Multi-Speed;
- yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Nomor IMEI 377004074822462;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxx;
- yang telah disita dari Anak Korban I, maka dikembalikan kepada Anak Korban I
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI1 353211765004599 dan IMEI2 354412205004590;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxx;
- yang telah disita dari Anak Korban II, maka dikembalikan kepada Anak Korban II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa muatan pornografi yang disimpan dan dikuasai olehnya sudah sepenuhnya lenyap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 37 jo. Pasal 11 jo. Pasal 6 jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf (f) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melibatkan Anak Dalam Kegiatan dan/atau Sebagai Objek Pornografi" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A17 dengan nomor IMEI1 869065066236281 dan nomor IMEI2 869065062363844 warna biru;
 - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor Handphone xxxxxxxxxxxx;
 - 1 (satu) keping DVD-RW plus GT-PRO Multi-Speed;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 warna putih dengan Nomor IMEI 377004074822462;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxx;

Dikembalikan kepada Anak Korban I

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A01 Core warna hitam dengan nomor IMEI1 353211765004599 dan IMEI2 354412205004590;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone xxxxxxxxxxxx;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN End



Dikembalikan kepada Anak Korban II

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh kami, Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio M. Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.